



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN  
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN  
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 445/0518/2009 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah tetapi karena berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak terselesaikan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014

tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, perlu mengatur ketentuan mengenai Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Pemimpin BLUD RSUD Ungaran Kabupaten Semarang adalah Direktur RSUD Ungaran Kabupaten Semarang yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Ungaran.

12. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
13. Tahun Anggaran berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran pada BLUD RSUD Ungaran Kabupaten Semarang.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan kualitas yang sebanding dengan harga (*value for money*), dan azas manfaat pengadaan barang/ jasa yang berkelanjutan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.

## BAB IV SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

### Pasal 5

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam RBA harus diselesaikan pada Tahun Anggaran.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (*multiyears contract*).

- (4) Dalam hal pekerjaan tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia barang/jasa menerima pembayaran sebesar 100% (seratus perseratus) setelah menyerahkan jaminan pembayaran senilai dengan pekerjaan yang tidak terselesaikan berupa bukti transfer/setor ke rekening BLUD RSUD Ungaran.

#### Pasal 6

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh ) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
  - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
  - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
- (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur BLUD RSUD Ungaran memutuskan untuk:
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
  - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur BLUD RSUD Ungaran dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah (TP4D) dan/atau Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

## Pasal 7

- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dibebankan pada RBA Tahun Anggaran berikutnya pada BLUD RSUD Ungaran Kabupaten Semarang, apabila penyedia barang/jasa belum menerima pembayaran sebesar 100% (seratus per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Dalam hal alokasi Anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam RBA Tahun Anggaran Berikutnya maka dilakukan revisi RBA sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur BLUD RSUD Ungaran Kabupaten Semarang.
- (4) Ketentuan bagan akun standar untuk menyelesaikan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD Ungaran setelah mendapat izin Bupati.

## Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.
- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

## BAB V PENYEDIAAN DANA

## Pasal 9

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada RBA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban RBA Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.
- (3) Direktur harus menyediakan alokasi anggaran pada RBA BLUD RSUD Ungaran berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya.

- (4) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.
- (5) Pengajuan usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat sebelum pembahasan perubahan anggaran tahun berikutnya.

## BAB VI ADENDUM KONTRAK

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Adendum Kontrak berkenaan.
- (2) Adendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari RBA Tahun Anggaran Berikutnya;
  - b. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan dan pengenaan denda atas keterlambatan; dan
  - c. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Penyedia barang/jasa menyampaikan atau memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum dilakukan penandatanganan Adendum Kontrak.
- (4) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak.

BAB VII  
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, Direktur melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
  - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) huruf b:
  - a. disetorkan ke Kas BLUD RSUD Ungaran Kabupaten Semarang oleh penyedia barang/jasa; atau
  - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB VIII  
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 12

- Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan:
- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan
  - b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Direktur RSUD Ungaran Kabupaten Semarang, dan penerbitan Nota Dinas Pencairan Dana (NDPD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan RBA BLUD RSUD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03-12-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 03-12-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005